

# TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

## PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK

Auditorium Gedung Graha PGAS  
22 Mei 2026



## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK

### 1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) Tahun Buku 2025. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, membatasi kontak fisik dengan peserta lain, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

### 2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 22 Mei 2026
Waktu	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jl. K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat 11140.

### 3. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penambahan Kegiatan Usaha oleh PT Pertamina Gas (Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Pertamina Gas) Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Persetujuan atas Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Pengelolaan Jaringan Gas Bumi APBN.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### 4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2026, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti identitas diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk membawa pihak lainnya yang bukan para Pemegang Saham.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

#### 5. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara dalam Rapat.

## 6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

## 7. Pimpinan Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

## 8. Kuorum Kehadiran

### a. Mata Acara 1, 4, 5

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

### b. Mata Acara 2 dan 3

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c, c.1., c.1.5, c.1.6, dan Pasal 27 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

### c. Mata Acara 6

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020.

### d. Mata Acara 7 dan 8

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

e. **Mata Acara 9**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 26 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

**9. Tanya Jawab**

- a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Peserta Rapat harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pertimbangan Pimpinan Rapat.
- c. Bagi Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat secara fisik dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap-tiap agenda dengan mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta Peserta Rapat untuk menuliskan pertanyaannya pada formulir pertanyaan yang telah disediakan. Formulir pertanyaan diisi dengan nama Pemegang Saham, jumlah saham dan pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas akan menyampaikan formulir tersebut untuk dibacakan oleh Pimpinan Rapat.
- d. Bagi Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur *chat* pada kolom *'General Meeting Flow Text'* di layar *E-Meeting Hall* fasilitas eASY.KSEI berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*" dengan menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya petugas akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat untuk dibacakan oleh Pimpinan Rapat.
- e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat dari Peserta Rapat.

**10.Keputusan**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 26 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. **Mata Acara 1, 4, 5**  
Keputusan disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020.
- b. **Mata Acara 2 dan 3**  
Keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c, c.1., c.1.5, c.1.6, dan Pasal 27 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020.
- c. **Mata Acara 6**  
Keputusan disetujui oleh Para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020.
- d. **Mata Acara 7 dan 8**  
Keputusan disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020.
- e. **Mata Acara 9**  
Keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 26 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020.

## 11. Pemungutan Suara

Proses pemungutan suara bagi Peserta Rapat, baik yang hadir (i) secara fisik maupun (ii) secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara.
- i. Hadir Secara Luring/Offline  
Pemungutan suara akan dilakukan dengan “**Mengangkat Tangan**” dengan ketentuan:
  - a. Pemegang saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di kartu suara dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
  - b. Bagi Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang setuju diminta untuk tidak mengangkat tangan dan tidak mengumpulkan kartu suara pada saat pemungutan suara.
- ii. Hadir Secara Daring/Online  
Pemungutan suara akan dilakukan secara elektronik dengan ketentuan:
  - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - b. Pemegang saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan (sejak Pimpinan Rapat memulai proses pemungutan suara). Ketika masa pemungutan secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.
  - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [...] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.
  - d. Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [...] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - e. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

## 12. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

## Kantor Pusat

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20  
Jakarta 11140, Indonesia

T +62 21 633 4838

F +62 21 633 3080

E [pcc135@pertamina.com](mailto:pcc135@pertamina.com)

